



Kebebasan Beragama sebagai Pilar Moderasi: Analisis QS. Al-Baqarah 2:256 dalam Tafsir Al-Majid An-Nur

**Mahda¹, Nor Afifah², Nismah Sa'adah³, Nisa Ghina Raudatul Jannah³, Akhmad
Dasuki⁴, Taufik Warman Mahfuzh⁵**

¹Universitas Islam Negeri Palangka Raya

²Universitas Islam Negeri Palangka Raya

³Universitas Islam Negeri Palangka Raya

⁴Universitas Islam Negeri Palangka Raya

⁵Universitas Islam Negeri Palangka Raya

Email Correspondence;

Mhdaa.92@gmail.com

Afifaharpan29@gmail.com

Nismahsaadah2313130046@fuad.iain.palangkaraya.ac.id

Nisaghina402@gmail.com

akhmaddasuki@iain-palangkaraya.ac.id

taufik.warman.mahfuzh@iain-palangkaraya.ac.id

Abstract

Religious freedom in Indonesia plays a vital role in preserving social harmony and peace among people of diverse faiths. Although the Constitution guarantees every citizen the right to choose and practice their religion, challenges often emerge in reality, including social tensions arising from religious differences. This study examines Hasbi Ash-Shiddieqy's interpretation of QS. Al-Baqarah verse 256 in *Tafsir Al-Majid an-Nur* as a basis for understanding the Islamic concept of religious freedom. It also explores how his perspective aligns with the human rights principles recognized in Indonesia. Employing a qualitative descriptive method through a library research approach, this study analyzes both the tafsir text and relevant scholarly works. The findings reveal that Hasbi Ash-Shiddieqy underscores the Qur'anic notion that religion must not be imposed, as genuine faith originates from personal conviction and inner awareness rather than external coercion. His interpretation links religious freedom with the value of moderation, which advocates tolerance, respect for diversity, and the pursuit of social harmony in a plural society. Ultimately, Hasbi's thought reinforces Islam's image as an inclusive religion that upholds individual freedom in faith, serving as a crucial pillar in fostering a just, peaceful, and respectful community.

Keywords: *Religious Moderation, Tafsir Al-Majid an-Nur, Hasbi Ash-Shiddieqy*

Abstrak

Kebebasan beragama di Indonesia menjadi salah satu aspek yang sangat penting dalam menjaga kerukunan dan kedamaian antarwarga yang berbeda keyakinan. Meskipun konstitusi sudah memberikan jaminan hak bagi setiap warga negara untuk memilih dan menjalankan agamanya masing-masing, dalam praktiknya sering muncul berbagai tantangan, termasuk konflik sosial yang terkait dengan perbedaan agama. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tafsir QS. Al-Baqarah ayat 256 dalam karya Hasbi Ash-Shiddieqy yang terdapat dalam Tafsir Al-Majid an-Nur, sebagai dasar pemahaman konsep kebebasan beragama dalam Islam. Selain itu, penelitian ini juga meninjau relevansi pandangan tersebut dengan nilai-nilai hak asasi manusia yang berlaku di Indonesia. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, menggunakan studi kepustakaan terhadap teks tafsir dan literatur pendukung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Hasbi Ash-Shiddieqy menegaskan bahwa tidak ada paksaan dalam beragama karena keimanan harus berasal dari pilihan hati dan kesadaran pribadi, bukan karena tekanan dari pihak manapun. Tafsir ini menghubungkan kebebasan beragama dengan prinsip moderasi yang mengedepankan toleransi, penghormatan atas perbedaan, dan upaya menjaga kerukunan sosial di tengah masyarakat yang plural. Pandangan Hasbi memperkuat peran Islam sebagai agama yang inklusif dan menjunjung tinggi kebebasan individu dalam menjalankan agamanya, yang merupakan pilar penting dalam membangun masyarakat yang damai, adil, dan saling menghargai satu sama lain.

Kata Kunci: *Moderasi Beragama, Tafsir Al-Majid an-Nur, Hasbi Ash-Shiddieqy*

Pendahuluan

Indonesia dikenal sebagai negara yang memiliki keragaman etnis, budaya, dan agama. Berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tahun 2024, sekitar 87,08% dari total penduduk Indonesia, atau sekitar 245,93 juta jiwa, tercatat sebagai pemeluk agama Islam (Permana, t.t.). Secara umum, masyarakat Muslim di Indonesia memiliki pemahaman yang baik mengenai pentingnya bersikap moderat dalam menjalankan ajaran agama. Mereka menyadari bahwa setiap individu memiliki kebebasan untuk memilih dan menjalankan agama yang diyakini, serta melihat keberagaman sebagai suatu kekayaan yang harus dijaga dalam kehidupan berbangsa. Selain itu, umat Islam di Indonesia juga menunjukkan keterbukaan dalam menghargai norma-norma sosial dan budaya setempat, serta aktif dalam menjalin kerja sama lintas agama guna menghadapi berbagai tantangan sosial dan politik (Saeful Mubarak & Rasyid, 2023).

Kebebasan beragama tidak hanya diakui sebagai hak asasi manusia, tetapi juga merupakan komponen penting dari nilai-nilai Pancasila yang menekankan pluralisme dan toleransi antarumat beragama. Dalam kerangka ini, prinsip-prinsip hak asasi manusia memegang peran sentral dalam menjaga kerukunan dan menyelesaikan konflik antaragama di Indonesia. Prinsip tersebut sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan jaminan kebebasan bagi setiap warga negara untuk memeluk serta mengamalkan ajaran agamanya masing-masing. Dengan demikian, kebebasan beragama seharusnya menjadi dasar bagi negara dalam merespons berbagai dinamika kehidupan keagamaan, sekaligus menjadi fondasi dalam mewujudkan tatanan masyarakat yang inklusif, berkeadilan, dan demokratis (A Rellang dkk., 2024).

Meski demikian, dalam realitas sosial, keberagaman di Indonesia sering kali dihadapkan pada berbagai tantangan dan potensi konflik yang berkaitan dengan praktik moderasi beragama. Polarisasi di ruang publik maupun media sosial, disertai munculnya

sikap intoleransi terhadap kelompok agama minoritas, kerap mengganggu keseimbangan dan harmoni sosial (Rudiana dkk., t.t.). Kondisi ini memperlihatkan urgensi moderasi beragama sebagai sikap tengah yang menuntut keseimbangan antara keteguhan dalam menjalankan ajaran agama sendiri dengan penghormatan terhadap keyakinan dan ibadah pemeluk agama lain. Pendekatan moderat semacam ini menjadi penting untuk mencegah munculnya kecenderungan ekstrem, baik berupa fanatisme sempit maupun liberalisme berlebihan yang dapat mengancam persatuan masyarakat (Muhibban, 2024). Dengan menegakkan prinsip moderasi, nilai-nilai toleransi, penghargaan terhadap perbedaan, serta kerukunan antarumat beragama dapat diperkuat, tidak hanya dalam konteks komunitas lokal dan nasional, tetapi juga dalam tataran hubungan antarbangsa di tingkat global (Sutrisno, 2019).

Penelitian terdahulu telah membahas berbagai aspek moderasi beragama. Salah satunya, Agus Arifandi dkk (2023) menekankan bahwa moderasi agama menumbuhkan toleransi dan penghormatan terhadap kepercayaan yang beragam, mempromosikan dialog dan kerja sama di antara agama yang berbeda. Ini menyoroti pentingnya memahami nilai-nilai bersama seperti cinta dan keadilan untuk mencapai harmoni dan mencegah ekstremisme (Arifand dkk., 2023). Sementara itu, Maulida Zahra Aullia dkk (2024) menyatakan bahwa moderasi agama di Indonesia mempromosikan toleransi dan penghormatan terhadap keragaman, yang sejalan dengan tema yang lebih luas yaitu harmoni antar agama dan identitas nasional (Aullia dkk., 2024). Dalam pandangan Choiriyah dkk (2022), moderasi agama melibatkan toleransi dan penghormatan terhadap keragaman, menganjurkan pendidikan Islam inklusif. Ini menyoroti pentingnya mengakui perbedaan, mempromosikan harmoni, dan peran pemimpin masyarakat dan pendidik dalam mendorong moderasi agama (Muchtar dkk., 2022). Selanjutnya, Chaerunnisa dan Mahmudi (2024) menekankan bahwa moderasi agama, sebagaimana berasal dari Al-Qur'an dan Hadis, mempromosikan keseimbangan, toleransi, dan harmoni, yang penting untuk menumbuhkan keragaman dan mencegah kekerasan dalam praktik keagamaan. (Chaerunnisa & Mahmudi, 2024). Mohammad Dzaky Zaidan dkk (2024) pun menyatakan bahwa moderasi agama menjadi jembatan toleransi dan keragaman, dengan menyoroti kontribusi KH. Hasyim Asy'ari dan KH. Ahmad Dahlan dalam mempromosikan hubungan antaragama yang harmonis di Indonesia (Zaidan dkk., 2025). Meski demikian, hingga saat ini belum banyak penelitian yang secara khusus mengkaji relasi antara kebebasan beragama dan moderasi dalam Tafsir Al-Majid an-Nur, sebuah karya tafsir pada masa Orde Lama yang mencerminkan respons terhadap kondisi sosial-politik saat itu. Tafsir ini memiliki potensi kontribusi besar dalam membentuk narasi keagamaan yang moderat, namun masih jarang dijadikan objek kajian secara mendalam dalam konteks keindonesiaan kontemporer.

Moderasi beragama, menurut pandangan Islam, merupakan sikap yang seimbang antara menjalankan keyakinan sendiri dengan menghormati keberagaman praktik beragama orang lain. Sikap ini bertujuan untuk menciptakan harmoni dan toleransi dalam kehidupan bermasyarakat yang majemuk. Moderasi berfungsi sebagai jalan tengah yang menghindarkan umat dari sikap ekstrem dan fanatik yang dapat merusak kerukunan sosial. Berangkat dari persoalan yang telah diuraikan, penelitian ini berfokus pada analisis dan deskripsi penafsiran Hasbi Ash-Shiddieqy terhadap QS. Al-Baqarah ayat 256 yang menyinggung konsep kebebasan beragama sebagaimana dijelaskan dalam Tafsir Al-Majid

an-Nur. Selain itu, penelitian ini juga berupaya menelusuri relevansi pandangan Hasbi mengenai kebebasan beragama dalam kaitannya dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang dijamin oleh UUD 1945 serta implementasinya dalam realitas kehidupan beragama di Indonesia masa kini.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan studi kepustakaan (*library research*) yang bertujuan menganalisis prinsip kebebasan beragama dalam QS. Al-Baqarah ayat 256 serta relevansinya dengan konsep moderasi beragama sebagaimana dijelaskan dalam Tafsir Al-Majid an-Nur. Data primer dalam penelitian ini berupa teks Al-Qur'an dan penafsiran ayat tersebut dalam Tafsir Al-Majid an-Nur karya Hasbi Ash-Shiddieqy. Data sekunder meliputi literatur-literatur terkait tafsir, moderasi beragama, serta konsep kebebasan beragama dalam Islam dari sumber klasik maupun kontemporer. Analisis dilakukan dengan pendekatan tafsir tematik (*maudhū'i*), yaitu menelusuri ayat-ayat dan konsep-konsep Al-Qur'an yang berkaitan dengan kebebasan beragama untuk melihat konteks, makna, dan implikasi teologisnya. Pendekatan ini bersifat deskriptif-kualitatif dengan tujuan mengungkap pemahaman mendalam terhadap pesan Al-Qur'an tentang kebebasan beragama dan relevansinya dalam membangun sikap moderat dalam kehidupan beragama.

Hasil dan Diskusi

Biografi dan Karya Teungku Muhammad Hasbi Ash-Ahiddieqy

Penulis Tafsir Al-Majid an-Nur adalah Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, seorang ulama asal Lhokseumawe, Aceh Utara, yang lahir pada bulan Jumadil Akhir 1321 H atau bertepatan dengan 10 Maret 1904 M, sekitar satu tahun setelah berakhirnya Perang Aceh (1873–1903). Ia merupakan anak pertama dari keluarga ulama terpandang di Aceh. Ayahnya, Teuku H. Husen ibn Mas'ud, dikenal sebagai tokoh agama berpengaruh, sedangkan ibunya, Teuku Amrah binti Teuku Abd al-Aziz, merupakan keturunan seorang qadhi dan ulama besar yang pernah menjabat sebagai Sri Maharaja Mangkubumi di Lhokseumawe. Jabatan tersebut kemudian dilanjutkan oleh menantunya, Teuku Husen ibn Mas'ud, yang juga ayah dari Hasbi (N. Shiddiqi, 1997).

Hasbi ash-Shiddieqy dikenal sebagai seorang ulama sekaligus intelektual Muslim yang menguasai berbagai cabang ilmu keislaman, seperti fikih, hadis, tafsir, dan ilmu kalam. Ia juga dikenal luas sebagai penulis produktif serta seorang *mujaddid* pembaharu yang berdakwah dengan menyerukan umat untuk kembali merujuk kepada Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Perjalanan intelektual Hasbi dimulai dari menuntut ilmu di pesantren milik ayahnya. Namun pencariannya tidak berhenti di situ; ia kemudian melanjutkan pendidikan ke berbagai pesantren lainnya di wilayah Aceh. Dalam pengembaraannya itu, Hasbi bertemu dengan seorang ulama besar pada masanya, yaitu Muhammad bin al-Kalaaliy, yang berasal dari keturunan Arab. Dari pertemuan tersebut, Hasbi mendapatkan kesempatan untuk memperdalam berbagai ilmu keislaman secara langsung, meliputi logika (*mantiq*), fikih, hadis, ilmu nahwu, sharaf, tafsir, serta ilmu kalam (Dewan Redaksi Ensiklopedia Islam, 1997).

Dalam bidang tafsir dan ilmu Al-Qur'an, Hasbi ash-Shiddieqy dikenal produktif dengan sejumlah karya penting, antara lain *Tafsir Al-Qur'an al-Majid an-Nur*, *Ilmu-Ilmu Al-*

Qur'an, Sejarah dan Pengantar Ilmu Al-Qur'an/Tafsir, serta *Tafsir Al-Bayan*. Pada bidang hadis, kontribusinya tampak melalui karya-karya seperti *Mutiara Hadis* (delapan jilid), *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadis*, *Pokok-Pokok Ilmu Dirayah Hadis* (dua jilid), dan *Koleksi Hadis-Hadis Hukum*.

Sementara dalam ranah fikih, ia menulis berbagai buku yang membahas hukum dan praktik keagamaan Islam, di antaranya *Hukum-Hukum Fiqh Islam*, *Pengantar Ilmu Fiqh*, *Pengantar Hukum Islam*, *Fiqh Mawaris*, serta seri *Pedoman Ibadah* yang mencakup *Pedoman Shalat*, *Pedoman Zakat*, *Pedoman Puasa*, dan *Pedoman Haji*. Selain itu, ia juga menulis *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, *Interaksi Fiqh Islam dengan Syariat Agama Lain (Hukum Antar Golongan)*, *Kuliah Ibadah*, dan *Pidana Mati dalam Syariat Islam*.

Adapun dalam bidang kajian umum, Hasbi turut menulis karya dua jilid berjudul *Al-Islam*, yang membahas prinsip-prinsip dasar ajaran Islam secara komprehensif (Ash-Shiddieqy, 2000).

Karakteristik Tafsir Al-Majid An-Nuur

Karakteristik *Tafsir Al-Nur* karya Hasbi ash-Shiddieqy tampak dari penggunaan bahasa Indonesia yang lugas, langsung ke pokok persoalan, dan mudah dipahami tanpa kesan bertele-tele. Penafsiran ayat-ayat yang bercorak hukum (fikih) disajikan lebih panjang dan mendalam dibandingkan ayat-ayat dengan tema non-hukum, sejalan dengan latar belakang keilmuan Hasbi yang kuat dalam bidang fikih. Tafsir ini juga dilengkapi dengan teks Al-Qur'an dalam tulisan latin, sehingga memudahkan pembaca pemula atau mualaf yang belum mampu membaca huruf Arab. Meskipun bersifat ringkas, penafsiran tetap mampu menjelaskan substansi ayat secara jelas dan sistematis. Penyusunannya mengikuti urutan mushaf (tafsir tartib muṣḥafī), serta pada bagian akhir penafsiran ayat selalu disertakan kesimpulan mufassir untuk membantu pembaca menangkap inti pembahasan. Tafsir Al-Nur tidak memuat tafsir lafzi atau penafsiran per kata, juga tidak disertai penjelasan gramatikal seperti nahwu dan sharaf. Ayat-ayat non-hukum pun tidak diuraikan secara rinci sebagaimana ayat-ayat hukum, suatu ciri yang menegaskan orientasi fikih dalam corak penafsiran Hasbi (Munsihah, 2021).

Analisis QS. Al-Baqarah 2:256 dalam Tafsir Al-Majid an-Nur

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ۚ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۚ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انْفِصَامَ لَهَا ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : Tidak ada paksaan dalam (menganut) agama (Islam). Sungguh, telah jelas jalan yang benar dari jalan yang sesat. Siapa yang ingkar kepada tagut dan beriman kepada Allah sungguh telah berpegang teguh pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (Qur'an Kemenag, t.t.).

Ayat "*Lā ikrāha fī ad-dīn*" (tidak ada paksaan dalam agama) menjadi salah satu landasan penting dalam Islam yang menegaskan bahwa keimanan adalah persoalan batin yang tak dapat dipaksakan. Dalam Tafsir Al-Majid an-Nur, Hasbi Ash-Shiddieqy menekankan bahwa iman adalah bentuk ketundukan dan kepatuhan (*khudū'*), yang hanya bisa tumbuh melalui penjelasan yang meyakinkan dan bukan melalui tekanan atau kekerasan. Menurutny, tidak ada seorang pun yang bisa menguasai hati orang lain.

Penafsiran ini sekaligus menjadi bantahan terhadap tuduhan pihak-pihak tertentu

yang menyatakan bahwa Islam disebarkan dengan pedang. Hasbi menggarisbawahi bahwa sejarah membuktikan sebaliknya selama masa awal dakwah di Mekah, Nabi Muhammad SAW justru menghadapi tekanan dan penyiksaan, bukan melakukan paksaan. Bahkan, ayat ini diturunkan tiga tahun setelah hijrah, saat Nabi telah memiliki kekuatan politik dan militer di Madinah. Namun, justru pada masa itulah Allah menegaskan prinsip "*tidak ada paksaan dalam beragama*."

Selanjutnya, Hasbi menjelaskan bahwa ayat ini juga mengandung unsur *targhīb* (dorongan) dan *tarhīb* (peringatan). Frasa "*Qad tabayyana ar-rusyd min al-ghayy*" mengandung makna bahwa kebenaran (*ar-rusyd*) dan kesesatan (*al-ghayy*) telah jelas perbedaannya. Maka, dalam kondisi demikian, paksaan menjadi tidak relevan, karena setiap individu dapat memilih berdasarkan akal dan hati nuraninya.

Terkait konteks sejarah, Hasbi menyebutkan bahwa peperangan dalam Islam bukanlah untuk memaksa orang masuk Islam, melainkan bentuk pembelaan diri terhadap gangguan kaum musyrik. Bahkan, ketika mereka memilih tetap memeluk agama lama dan membayar jizyah sebagai bentuk perjanjian damai, umat Islam tidak memerangi mereka.

Penafsiran terhadap frasa "*fa man yakfur biṭ-ṭāghūt wa yu'min billāh...*" juga mendapat perhatian khusus. Hasbi menyatakan bahwa siapa pun yang meninggalkan penyembahan terhadap selain Allah (termasuk berhala, hawa nafsu, dan sistem batil), dan meyakini keesaan Allah serta kerasulan Nabi, maka ia telah berpegang teguh pada *al-'urwah al-wuthqā* pegangan kokoh yang tidak akan terputus. Dalam analoginya, Hasbi menggambarkan *al-'urwah al-wuthqā* seperti pohon rindang yang menjadi tempat berteduh dari panas kehidupan. Analogi ini menunjukkan bahwa keimanan kepada Allah memberikan ketenangan dan perlindungan sejati.

Penutup ayat ini, "*Wallāhu Samī'un 'Alīm,*" mengandung penegasan bahwa Allah Maha Mendengar dan Maha Mengetahui. Allah mengetahui siapa yang beriman dengan jujur dari lubuk hati, bukan sekadar ucapan di lisan. Karena itu, keimanan yang tulus dan sadar inilah yang menjadi pijakan bagi kebebasan beragama.

Secara keseluruhan, tafsir Hasbi Ash-Shiddieqy atas ayat ini menegaskan bahwa Islam mengakui dan menjamin hak setiap individu untuk memilih keyakinan secara bebas tanpa paksaan. Prinsip kebebasan beragama ini menjadi pondasi yang sangat penting dalam membangun sikap moderasi beragama, karena mengajarkan umat Islam untuk saling menghormati dan menghargai keberagaman keyakinan yang ada di masyarakat. Dengan demikian, umat diajak untuk menjalankan ajaran agamanya dengan penuh keyakinan, namun tetap membuka ruang dialog dan toleransi terhadap perbedaan, tanpa harus mengorbankan prinsip dan nilai dasar yang diyakini. Pendekatan ini membantu menciptakan kehidupan beragama yang harmonis, damai, dan mampu meredam sikap ekstrem yang dapat memecah belah umat (M. H. Shiddiqi, 2000).

Kebebasan Beragama sebagai Pilar Moderasi

Kebebasan beragama merupakan fondasi penting dalam konsep moderasi beragama yang menekankan nilai toleransi serta penghormatan terhadap keragaman keyakinan. Prinsip ini mendapat landasan hukum yang kuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebagai bagian integral dari Hak Asasi Manusia (Cipto dkk., t.t.). Setiap warga negara memiliki hak untuk menentukan dan menganut agama sesuai dengan pilihannya, sementara negara

berkewajiban menjamin keamanan serta kebebasan dalam menjalankan ibadah menurut agama masing-masing. Meski demikian, praktik kebebasan beragama di Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan, seperti tindakan kekerasan berlatar agama, pembatasan terhadap aliran tertentu, dan kriminalisasi terhadap individu yang dianggap menyimpang dari ajaran umum. Ketentuan mengenai kebebasan beragama juga ditegaskan dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang menegaskan bahwa: (1) setiap orang berhak memeluk agama dan beribadah sesuai dengan agama serta kepercayaannya, dan (2) negara wajib menjamin kebebasan tersebut bagi seluruh warga tanpa diskriminasi (Puspitasari dkk., 2021).

Multikulturalisme dan kebebasan beragama bukan berarti menyamakan semua agama, melainkan mengakui bahwa setiap agama memiliki ajaran yang berbeda. Perbedaan dalam pendapat dan keyakinan merupakan hal yang penting, tetapi perpecahan dan pertentangan dapat membawa malapetaka (Setyazi dkk., 2022). Oleh karena itu, perbedaan dalam pandangan pribadi harus dibedakan dari konflik dalam masyarakat secara keseluruhan. Perbedaan tersebut seharusnya tidak menjadi alasan untuk menumbuhkan konflik, tetapi justru bisa menjadi sarana untuk lebih memahami anugerah Tuhan yang jelas terlihat dan mempererat keharmonisan serta toleransi antar umat (Sopiyani dkk., 2022).

Dalam realitas masyarakat Indonesia yang plural, moderasi beragama memegang peranan penting dalam mewujudkan harmoni antarumat beragama di tengah keragaman keyakinan dan tradisi. Menghadapi perbedaan pandangan dan penafsiran ajaran agama, diperlukan visi serta langkah konkret untuk menjaga keseimbangan, toleransi, dan kedamaian dalam kehidupan beragama (Handayani, 2023). Moderasi beragama hadir sebagai posisi tengah yang mendorong sikap saling menghormati, menjauhkan umat dari intoleransi, radikalisme, dan ekstremisme yang berpotensi menimbulkan perpecahan. Semangat moderasi ini berfungsi sebagai penengah antara dua kutub ekstrem dalam beragama. Di satu sisi terdapat kelompok dengan pandangan kaku yang menganggap hanya tafsirnya yang benar dan menilai tafsir lain sebagai kesesatan mereka sering digolongkan sebagai kaum ultra-konservatif. Di sisi lain ada kelompok yang menekankan rasionalitas secara berlebihan hingga mengabaikan nilai-nilai fundamental agama demi alasan toleransi yang terlalu longgar, yang sering disebut ekstrem liberal. Kedua kecenderungan ini membutuhkan pendekatan moderat agar keseimbangan dan ketentraman dalam beragama dapat tetap terpelihara (*Moderasi beragama*, 2019).

kebebasan beragama merupakan fondasi krusial dalam moderasi beragama yang mengedepankan toleransi dan penghormatan atas perbedaan keyakinan. Kebebasan ini tidak hanya dijamin oleh konstitusi dan undang-undang nasional, tetapi juga menjadi landasan bagi terciptanya kerukunan sosial di tengah keberagaman Indonesia (Santoso, 2024). Dengan mengakui bahwa perbedaan agama adalah bagian alami dari kehidupan berbangsa, moderasi beragama mengajak masyarakat untuk menghindari sikap ekstrem dan radikal yang dapat memecah belah, serta mengembangkan sikap saling menghormati dan pengertian.

Kebebasan Beragama dalam Tafsir Al-Majid an-Nur dan UUD 1945

Pasal 28E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hasil amandemen menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk memeluk agama

serta menjalankan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya (ayat 1). Selain itu, pasal tersebut juga memberikan jaminan atas kebebasan bagi setiap individu untuk meyakini kepercayaannya dan mengekspresikan pikiran maupun keyakinannya berdasarkan suara hati nurani (ayat 2). Kendati demikian, secara yuridis Indonesia hanya mengakui enam agama resmi sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Khonghucu. Melalui konstitusinya, negara berperan menjamin serta melindungi hak-hak asasi setiap warga negara, terutama dalam aspek kebebasan beragama dan berkeyakinan. Kebebasan ini juga didukung oleh pemerintah lewat Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9/8 Tahun 2006, yang mengatur tugas kepala daerah dalam menjaga kerukunan antarumat beragama, memberdayakan forum kerukunan umat beragama, dan mendukung pendirian rumah ibadah. Dengan adanya landasan konstitusi dan peraturan tersebut, pemerintah berupaya menciptakan hubungan antaragama yang harmonis dan saling menghormati dalam kehidupan beragama di Indonesia. Harapannya, seluruh pemeluk agama dapat menunjukkan agama yang membawa pesan kedamaian, cinta, dan kasih sayang (Utama & Toni, 2020).

Tafsir Al-Majid an-Nur menjelaskan bahwa ayat "*Lā ikrāha fī ad-dīn*" menunjukkan bahwa agama tidak boleh dipaksakan. Iman hanya tumbuh dari keyakinan yang datang dari hati, bukan dari tekanan. Hasbi Ash-Shiddieqy menyebutkan bahwa Islam memberi ruang bagi setiap orang untuk memilih kepercayaannya dengan sadar. Nabi Muhammad SAW sendiri tidak pernah memaksa orang lain masuk Islam, bahkan saat beliau sudah memiliki kekuatan di Madinah. Penafsiran ini menegaskan bahwa Islam menghargai kebebasan beragama dan mendorong umatnya untuk bersikap terbuka terhadap perbedaan keyakinan. Sikap ini penting agar kehidupan beragama bisa berjalan dengan tenang dan damai di tengah masyarakat yang beragam (Ash-Shiddieqy, 2000).

Dari uraian di atas, dapat dipahami bahwa kebebasan beragama dalam konteks Indonesia tidak hanya dijamin oleh konstitusi negara, tetapi juga selaras dengan nilai-nilai ajaran Islam sebagaimana dijelaskan dalam Tafsir Al-Majid an-Nur. Pemahaman Hasbi Ash-Shiddieqy terhadap ayat "*Lā ikrāha fī ad-dīn*" sejalan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia dalam UUD 1945, yang menempatkan kebebasan beragama sebagai hak dasar yang tidak dapat diganggu. Kesesuaian antara nilai keislaman dan nilai kebangsaan ini menunjukkan bahwa ajaran agama dan sistem hukum negara dapat berjalan beriringan dalam membangun masyarakat yang toleran dan damai di tengah keberagaman.

Kesimpulan

Kebebasan beragama jadi bagian penting dari semangat moderasi beragama yang mengajarkan kita untuk saling menghargai perbedaan keyakinan. Di negara seperti Indonesia yang punya banyak latar belakang agama, hal ini jadi sangat penting untuk menjaga kerukunan. Meski secara hukum sudah dijamin, kenyataannya masih sering muncul persoalan, mulai dari pelarangan ajaran sampai diskriminasi terhadap kelompok tertentu. Moderasi beragama hadir sebagai jalan tengah bukan memaksakan satu pandangan, tapi juga tidak membiarkan kebebasan jadi tanpa batas. Sikap ini mendorong masyarakat untuk tetap teguh pada keyakinan, tapi terbuka dalam perbedaan. Kebebasan beragama di Indonesia tidak hanya dijamin oleh konstitusi, tapi juga sejalan dengan ajaran Islam

sebagaimana dijelaskan dalam Tafsir Al-Majid an-Nur. Hasbi Ash-Shiddieqy menekankan bahwa iman tidak bisa dipaksakan, dan setiap orang berhak memilih keyakinannya secara sadar tanpa tekanan. Prinsip ini selaras dengan pasal-pasal dalam UUD 1945 yang mengatur hak individu untuk memeluk dan menjalankan agama sesuai hati nurani. Dalam praktiknya, negara turut menjaga kerukunan lewat regulasi dan kebijakan yang mendukung keharmonisan antarumat beragama. Hal ini menunjukkan bahwa nilai-nilai agama dan hukum negara bisa saling mendukung dalam menciptakan kehidupan yang damai dan saling menghargai di tengah masyarakat yang beragam.

Daftar Pustaka

- A Rellang, Kamilah, K., & Nazaruddin, N. (2024). Penggunaan prinsip hak asasi manusia untuk menyelesaikan konflik agama di Indonesia: Pandangan hukum nasional dan Islam. *Jurnal Al-Ahkam: Jurnal Hukum Pidana Islam*, 6(1), 33–44.
<https://doi.org/10.47435/al-ahkam.v6i1.2445>
- Arifand, A., Fathikasari, S. E., Kurniasih, M., Rahmadani, N. F., Putri, A., Setiawan, A. A., Oktania, A. S., & Rachmadian, A. E. (2023). Membangun Harmoni Dan Toleransi Melalui Moderasi Beragama. *Ta'rim: Jurnal Pendidikan Dan Anak Usia Dini*, 4(2), Article 2. <https://doi.org/10.59059/tarim.v4i2.136>
- Ash-Shiddieqy, T. M. H. (2000). *Tafsir Al-Qur'anul Majid Al-Nur* (Vol. 1). Bulan Bintang.
- Aullia, M. Z., Hanun, F. H., Syahputra, M. A. A.-H., & Anbiya, B. F. (2024). Moderasi Beragama di Indonesia Sebagai Bentuk Penguatan Identitas Nasional. *Civic Society Research and Education: Jurnal Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 5(2), Article 2. <https://doi.org/10.57094/jpkn.v5i2.1683>
- Chaerunnisa, & Mahmudi. (2024). Moderasi Beragama: Perspektif Al-Qur'an dan Hadis. *Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal*, 6(5), Article 5.
<https://doi.org/10.47467/reslaj.v6i5.1171>
- Cipto, C., Rohmah, S. N., & Rahim, A. (t.t.). *Peran Ma'had Al-Zaytun dalam Penerapan Nilai-Nilai Pluralisme Berdasarkan Pasal 28e Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 dan Fiqh Siyasah | JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*. Diambil 1 Januari 2026, dari <http://www.jiip.stkipyapisdompou.ac.id/jiip/index.php/JIIP/article/view/5968>
- Dewan Redaksi Ensiklopedia Islam. (1997). Ensiklopedia Islam. Dalam *Ensiklopedia Islam* (Vol. 2, hlm. 94). Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Handayani, L. (2023). *Toleransi Beragama Masyarakat Kota Sukabumi dalam Mengembangkan Kerukunan Beragama* [Masters, UIN Sunan Gunung Djati Bandung]. <https://digilib.uinsgd.ac.id/80083/>
- Moderasi beragama* (Cetakan pertama). (2019). Badan Litbang dan Diklat, Kementerian Agama RI.
- Muchtar, C., Noviani, D., Mardeli, Mutiara, & Dey, M. (2022). Moderation In The Framework Of Life. *International Journal of Islamic Education, Research and Multiculturalism (IJIERM)*, 4(2), Article 2. <https://doi.org/10.47006/ijierm.v4i2.142>

- Muhibban, L. (2024). *Pemikiran Moderat Muhammad Quraish Shihab dalam Tafsir Al Mishbah* [Masters, Universitas PTIQ Jakarta].
<https://repository.ptiq.ac.id/id/eprint/1901/>
- Munsihah, M. R. H. dan A. (2021). Makanan Sehat dan Halal Dalam Al-Qur'an (Studi Analisis dalam Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nur T.M Hasbi Ash-Shiddieqy). *Al-Dhikra*, 3(2), Article 2. <https://journal.ptiq.ac.id/index.php/aladhikra/article/view/242>
- Permana, R. M. R. (t.t.). *Data Jumlah Penduduk Indonesia Menurut Agama pada Semester I/2024*. Data Indonesia: Data Indonesia for Better Decision. Valid, Accurate, Relevant. Diambil 18 Mei 2025, dari <https://dataindonesia.id/varia/detail/data-jumlah-penduduk-indonesia-menurut-agama-pada-semester-i2024>
- Puspitasari, R., Dewi, D. A., & Furnamasari, Y. F. (2021). Hak Asasi Manusia untuk Kebebasan Beragama. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 5(3), 7304–7309.
<https://doi.org/10.31004/jptam.v5i3.2144>
- Qur'an Kemenag*. (t.t.). Diambil 20 Mei 2025, dari <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/2?from=256&to=286>
- Rudiana, R., Komara, E., & Umam, H. (t.t.). *Internalisasi Nilai-Nilai Multikulturalisme dan Toleransi dalam Sistem Moderasi Beragama | JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*. Diambil 1 Januari 2026, dari
<http://jiip.stkipyapisdompupu.ac.id/jiip/index.php/JIIP/article/view/9297>
- Saeful Mubarak, A. Z., & Rasyid, A. F. (2023). *Moderasi Beragama dalam Tinjauan Maqashid Syariah* (Cetakan 1). Selaras Media Kreasindo.
- Santoso, H. E. (2024). Moderasi Beragama dan Hak Asasi Manusia (HAM): Analisis Peran Agama dalam Memperkuat Toleransi dan Kesenjangan. *IN RIGHT: Jurnal Agama Dan Hak Azasi Manusia*, 13(1), 51–81. <https://doi.org/10.14421/inright.v13i1.3599>
- Setyazi, G., Subandi, S., & Abas, E. (2022). Pendidikan Multikultural dalam Bingkai Pemikiran Nasionalis Religius; Komparasi Konsep Abdurrahman Wahid dan Nurcholish Madjid. *Fitrah: Journal of Islamic Education*, 3(2), 191–208.
<https://doi.org/10.53802/fitrah.v3i2.271>
- Shiddiqi, M. H. (2000). *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nuur: Vol. 1 (surat 1-4)* (Cetakan kedua, edisi kedua). Pustaka Rizki Putra.
- Shiddiqi, N. (1997). *Fiqh Indonesia: Penggagas dan Gagasanannya*. Pustaka Belajar.
- Sopiyan, W., Hidayat, R. H., Setiawati, R., & Hadi, F. N. (2022). Integrasi Sosial Dalam Masyarakat Beragama Sebagai Mediasi Konflik Sosial. *El-Ghiroh : Jurnal Studi Keislaman*, 20(02), 235–250. <https://doi.org/10.37092/el-ghiroh.v20i02.381>
- Sutrisno, E. (2019). Aktualisasi Moderasi Beragama di Lembaga Pendidikan. *Jurnal Bimas Islam*, 12(2), Article 2. <https://doi.org/10.37302/jbi.v12i2.113>
- Utama, A. S., & Toni, T. (2020). Perlindungan Negara Terhadap Kebebasan Beragama Di Indonesia Menurut Undang-Undang Dasar 1945. *CIVITAS (JURNAL PEMBELAJARAN DAN ILMU CIVIC)*, 6(2), Article 2. <https://doi.org/10.36987/civitas.v2i1.1072>

Zaidan, M. D., Qotrunnada, E., Hasna, K. L., Pratama, A. bani R., & Fadhil, A. (2025).
Moderasi Beragama Sebagai Pilar Kebhinekaan: Telaah Pemikiran Kh. Hasyim Asy'ari
dan Kh. Ahmad Dahlan. *Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Sosial*, 3(4), Article 4.
<https://doi.org/10.58540/jipsi.v3i4.674>